BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini dirasakan kian meningkat, sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang sedang terjadi di segala bidang yang membawa akibat sangat jauh khususnya dalam rangka modernisasi strata sosial. Adapun salah satu bagian yang paling menonjol dalam hubungan ini adalah bahwa masyarakat Indonesia pada saat ini merasakan betapa penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting yang dialaminya, seperti: perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian, dan lain sebagainya.[1] Sedangkan untuk memiliki bukti dalam menentukan status kejadian di atas, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga yang berwenang mencatatkannya, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis tersebut.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang menjadi sangat penting dalam kehidupan pribadi seseorang. Karena dengan dicatatkannya perkawinan, status perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian

[1] Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Dengan kata lain, dapatlah dijelaskan bahwa dengan akta perkawinan, segala akibat hukum yang timbul ataupun ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal yang sama juga terdapat pada agama Nasrani, Hindu, Budha dan agama-agama yang lain yaitu hukum agama merupakan dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.[2] Tidak hanya sah menurut agama dan kepercayaannya itu, tetapi kelanjutan dalam pasal tersebut adalah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan itu tiada lain semata-mata untuk kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya suatu perkawinan.[3] Pencatatan perkawinan juga dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang

---

[2] Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 28.

[3] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan dimana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.[4]

Islam diyakini umatnya sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia *(rahmatan lil ālamin)*. Seluruh ajarannya dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia. Sebagai agama terakhir yang diturunkan Allah SWT, Islam tidak hanya memuat ajaran-ajaran yang menyangkut aqidah atau akhlak semata, tetapi juga memberikan pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang tertuang dalam hukum Islam, salah satunya adalah hukum perkawinan.[5] Demikian juga Indonesia, untuk mengatur institusi sosial yang bernama perkawinan ini, telah beberapa kali dibuat undang-undang untuk dijadikan pedoman. Jika ditelaah lebih dalam tentang undang-undang perkawinan, khususnya di Indonesia, maka yang timbul menjadi masalah adalah perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama merupakan salah satu dari bagian masalah perkawinan yang cukup kompleks, baik sebelum dan sesudah perkawinan terjadi. Jika kita membaca dan memahami UU Perkawinan ternyata

---

[4] Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum*, 38.

[5] Nasrul Umam Syafi'i dan Ahmad Nurcholish, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?*, (Tangerang: Qultummedia, 2004), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hukum dari warga masyarakat khususnya bagi mereka yang akan mengadakan perkawinan antar agama tidak ada ketentuannya.[6] Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan antar agama di dalam UU Perkawinan, maka dapat menimbulkan masalah. Apakah UU Perkawinan membolehkan atau melarang adanya perkawinan antar agama karena sekarang ini sering terjadi dan tidak mungkin dapat dihindari, mengingat penduduk Indonesia terdiri dari berbagai agama.

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama dalam UU Perkawinan, sering terjadi bahwa apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan dan masing-masing mempertahankan agama yang dianutnya selalu mengalami hambatan, karena pejabat pelaksana perkawinan dan pemimpin agama/ulama menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan UU Perkawinan.[7] Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang dikenal dengan sebutan Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara dalam ayat 2 dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat

---

[6] O. S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 11.

[7] O. S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS).[8] Masalah pencatatan perkawinan beda agama berakar dari penafsiran tentang pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pihak pencatatan sipil (KCS) menolak pernikahan beda agama, dengan argumen pasal tersebut ditambah dengan dalil-dalil dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Tentu dalam sekian pasal ayat itu, bahkan keseluruhan pasal dalam UU Perkawinan, tidak disebutkan secara eksplisit soal pelarangan nikah beda agama. Hanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 dan pasal 44 yang dijadikan patokan oleh KUA bahwa secara tegas beda agama sebagai penghalang perkawinan.[9] Sehingga konsekuensinya catatan sipilpun urung untuk menerima dan mencatat pasangan yang akan menikah dengan latar belakang agama yang berbeda.

Sejumlah fakta mengungkapkan sebagian pelaku nikah beda agama terpaksa melakukan kebohongan demi mendapatkan Akta Nikah. Diantaranya terpaksa konversi agama pura-pura, setelah mendapatkan akta lalu kembali ke agama atau kepercayaan semula. Sebagian lagi menikah diluar negeri, seperti di Singapura, Australia, Hongkong. Setelah menikah disana, mereka kembali ke Indonesia dan menunjukkan catatan pernikahan mereka ke KCS tanpa kesulitan apapun. Sebagian lagi terpaksa memilih

---

[8] Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 142.

[9] Mohammad Monib, *Kado Cinta Bagi Pasangan,* 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah di luar instansi pemerintah, tidak di KUA dan KCS, atau disebut juga *nikah sirri.* Tentu saja cara ini amat beresiko bagi anak dan istri jika terjadi masalah dalam pernikahan tersebut. Sebab, anak dan istri tidak memiliki bukti legal pernikahan yang berdampak pada pemilikan harta bersama, tunjangan, warisan, nafkah, dan seterusnya.[10] Kejadian ini sangat ironis dengan keadaan dan situasi yang dihadapi oleh negara Indonesia. Pasalnya negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam agama, ras, suku, dan budaya. Pluralitas dalam negara Indonesia merupakan keniscayaan, sehingga wajar dan sangat mungkin sekali terjadi interaksi diantara mereka yang berbeda agama terlebih melakukan perkawinan diantara keduanya.

Bertolak dari kenyataan bahwa sampai saat ini UU Perkawinan belum atau tepatnya tidak memberikan peluang bagi pasangan yang beda agama untuk mencatatkan perkawinannya, saat ini muncul Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang mana dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 35 huruf (a) memungkinkan bagi pasangan yang berbeda agama untuk bisa mencatatkan perkawinannya, asal mendapat penetapan terlebih dahulu dari pengadilan. Dalam pasal 21 UU Perkawinan ditegaskan, jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang

---

[10] Siti Musdah Mulia, dalam pengantar buku "*Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*", xiii-xiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Di dalam penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.[11] Dari perumusan pasal 21 UU Perkawinan tersebut didapati celah terbentuknya pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama.

Bunyi dari pasal 35 huruf (a) yang mendasari adanya kemungkinan perkawinan beda agama dapat dicatatkan adalah sebagai berikut:

"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;"

Dalam penjelasan undang-undangnya, pasal di atas disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

---

[11] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 233-234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi semacam ini yang menarik untuk dilakukan sebuah penelitian tentang pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 yang nantinya akan dikomparasikan antara pandangan hakim PA dan hakim PN Sidoarjo. Mengingat seorang hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur undang-undang dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yaitu menerima, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan padanya, termasuk juga hakimlah yang mengeluarkan sebuah penetapan perkawinan beda agama. Dengan latar belakang pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Agama yang merupakan sebuah peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri yang merupakan peradilan umum artinya tidak mengikat pada suatu golongan tertentu, hal ini tentu akan bisa melahirkan persepsi dan cara pandang yang berbeda sehingga menarik untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pegangan sekaligus sebagai jawaban atas wacana di atas.

Deskripsi dari latar belakang tersebut, sampai saat ini menarik dan layak untuk dikaji lebih dalam. Oleh sebab itu, penulis marasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***"PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Sidoarjo dan Hakim PN SidoarjoTerhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)"***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan masalah yang dapat diteliti adalah mengenai pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jika permasalahan itu digali secara mendalam, maka dapat dipetakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo.
2. Pencatatan perkawinan menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo.
3. Pengetahuan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.
4. Pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.
5. Kesesuaian pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 dengan UU Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sikap para hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo terhadap pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006.
7. Saran dan kritik para hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo terhadap pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.
8. Dasar hukum yang digunakan para hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama.
9. Pihak mana yang berhak mencatatkan pasangan beda agama menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo.
10. Proses pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan.

Masalah di atas masih sangat luas pembahasannya, sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah untuk hasil yang lebih terfokus dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalahnya adalah mengenai pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo terhadap pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006 yang mencakup permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pencatatan perkawinan menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo.
3. Pengetahuan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.
4. Pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh dan batasan yang akan dikaji, penelitian ini memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo terhadap pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Masalah pencatatan perkawinan beda agama sebenarnya sudah menjadi problematika tersendiri di negara kita terutama dari mereka yang akan menikah dengan pasangannya yang berbeda agama. Adanya Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur perkawinan beda agama berimbas pada pencatatan perkawinannya yang mengalami banyak hambatan.

Ada beberapa buku yang membahas tentang perkawinan beda agama, namun jarang sekali ditemukan buku yang membahas khusus tentang pencatatan perkawinan beda agama. Mulai dari buku yang melarang praktek perkawinan tersebut ditinjau dari beberapa aspek, hingga buku yang membolehkan dan terkesan 'memfasilitasi' pasangan yang nikah beda agama, seperti bukunya Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish yang judulnya "Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama", dalam buku ini dijelaskan lebih dalam langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh bagi pasangan beda agama yang akan menikah, serta berbagai macam persoalan dalam praktek nikah beda agama.

Adapun terkait penelitian pembahasan tentang pencatatan perkawinan beda agama, pada skripsi-skripsi yang pernah ditulis sebelumnya, ada beberapa judul skripsi yang pembahasannya hampir mirip dengan judul skripsi yang akan dibahas sekarang. Sejauh penelitian terhadap karya-karya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah/ skripsi-skrpsi yang telah dahulu terdapat bahasan tentang pencatatan perkawinan, diantaranya:

1. Latifa Agustini, tahun 2004 pada skripsinya yang berjudul "Putusan PN Sidoarjo Tentang Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama"

   Inti pembahasan skripsinya adalah bahwa mereka yang menginginkan perkawinan beda agama mendapat penolakan dari pihak KUA dan KCS Sidoarjo, oleh karena itu mereka lalu mengajukan permohonan izin perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, walau di Indonesia tidak ada satu perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, namun PN Sidoarjo mengambil kebijakan untuk menanganinya berdasarkan pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970. Dan dasar hukum yang digunakan hakim PN Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah Yurisprudensi MA No. 1400/K/Pdt/1986, dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/72/IV/1981.[12]

2. Saidi, tahun 2004 pada skripsinya yang berjudul "Pencatatan Perkawinan Antar Agama: Kajian Normatif dan Pelaksanaannya di Kantor Catatan Sipil"

   Inti dari pembahasan tersebut adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 pasal 66 yang berpengaruh pada

[12] Latifa Agustini, skripsi *"Putusan PN Sidoarjo Tentang Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama"*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004, iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil. Menurut pandangan pertama memberi peluang untuk dilaksanakannya peraturan sebelum UU tersebut yang mengatur perkawinan antar agama untuk dilangsungkan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan pandangan kedua menafsirkan bahwa pasal tersebut tidak memberi peluang, dengan alasan tidak diaturnya perkawinan antar agama dalam UU No. 1 tahun 1974.[13]

3. Erika Novianti, tahun 2006 dengan skripsinya yang berjudul "Pencatatan Pernikahan Anak Yang Lahir Dari Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Gedangan Sidoarjo Tahun 2003)"

   Inti dari pembahasannya adalah bahwasannya proses pencatatan pernikahan anak yang lahir dari nikah sirri tidak ada bedanya dengan pasangan yang menikah secara resmi, hanya saja anak tersebut ketika menikah menggunakan wali hakim. Hal ini dikarenakan tidak ada petunjuk khusus dalam buku pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), faktor yang menjadi alasan bagi petugas PPN di KUA untuk memperbolehkan pasangan yang lahir dari nikah sirri tersebut untuk menikah secara resmi adalah berpedoman pada KHI pasal 4. Dan para pelaku pernikahan anak yang lahir dari nikah sirri tidak dikenakan akibat hukum bagi mereka, kerena pernikahan yang mereka lakukan adalah

[13] Saidi, skripsi *"Pencatatan Perkawinan Antar Agama: Kajian Normatif dan Pelaksanaannya di Kantor Catatan Sipil"*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004, iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan yang sah dan resmi baik itu menurut sudut pandang agama maupun dari sudut administrasi negara.[14]

4. Chotim Sayida, tahun 2005 pada skripsinya yang berjudul "Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah di Kecamatan Gedangan Tahun 2004"

   Inti dari pembahsannya adalah bahwa proses pencatatan pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak ada bedanya dengan pasangan yang tidak hamil. Hal ini dikarenakan tidak ada petunjuk khusus dalam buku pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Faktor yang menjadi alasan bagi petugas PPN di KUA untuk memperbolehkan pasangan yang hamil untuk menikah secara resmi adalah berpedoman pada KHI pasal 53 ayat 1. Dan para pelaku pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak dikenakan akibat hukum bagi mereka, kerena pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang sah dan resmi baik itu menurut sudut pandang agama maupun dari sudut administrasi negara.[15]

Dan jika dicermati lagi secara seksama, beberapa masalah dalam skripsi-skripsi tersebut yang menjadi objek penelitian terjadi sebelum diundangkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka skripsi yang akan diangkat ini adalah tentang

---

[14] Erika Novianti, skripsi *"Pencatatan Pernikahan Anak Yang Lahir Dari Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Gedangan Sidoarjo Tahun 2003)"*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006, v.

[15] Chotim Sayida, skripsi *"Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah di Kecamatan Gedangan Tahun 2004"*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005, iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan perkawinan beda agama setelah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga sangat jelas sekali penelitian ini jauh dari plagiasi.

Riset ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pembahasan yang dikaji adalah *"Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Sidoarjo dan Hakim PN SidoarjoTerhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)"* dalam obyek pembahasan ini yang diteliti adalah tentang pendapat para hakim baik dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur undang-undang dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yaitu menerima, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan padanya, termasuk juga hakimlah yang mengeluarkan sebuah penetapan perkawinan beda agama. Penelitian ini nantinya akan membandingkan antara pandangan hakim PA dan hakim PN Sidoarjo yang mana kedua pengadilan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui pencatatan perkawinan beda agama menurut pandangan hakim PA Sidorjo dan hakim PN Sidoarjo dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan antara pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo terhadap pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait pencatatan perkawinan beda agama.

2. Aspek terapan (praktis)

   a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim di pengadilan yang notabene berwenang memberikan penetapan perkawinan beda agama.

   b. Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat Indonesia secara umum dan bagi pasangan beda agama khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan disini dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan dimana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.[16]
2. Pandangan adalah pendapat dan persepsi terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah pendapat dan persepsi para hakim PA dan PN Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. UU No. 23 Tahun 2006, adalah undang-undang tentang administrasi kependudukan, dalam hal ini adalah pasal 35 huruf (a) yang berbunyi:

   "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;"

   Dalam penjelasan undang-undangnya, pasal di atas disebutkan bahwa:

   Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

---

[16] Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah pencatatan perkawinan beda agama menurut pendapat hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang tertuang palam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang akan dikumpulkan

Untuk dapat mengetahui secara mendalam tentang pencatatan perkawinan beda agama menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu menghimpun data sebagai berikut:

a. Perkawinan beda agama menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo.
b. Pencatatan perkawinan menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo.
c. Pengetahuan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[17] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber primer yaitu:

Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari para responden, yaitu 3 orang hakim Pengadilan Agama dan 2 orang hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengkaji pencatatan perkawinan beda agama dalam UU No. 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf (a).

b. Sumber sekunder.

Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan topik skripsi ini, diantaranya seperti:

1) *UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*
2) *UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
3) *Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU*

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No 1 Tahun 1974

4) *Kompilasi Hukum Islam*

5) *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama,* karya Nasrul Umam Syafi'i

6) *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia,* karya Victor M. Situmorang

7) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* karya Mukti Arto

8) *Perbandingan Hukum Perdata,* karya Soeroso

9) *dll*

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara *(interview)* yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.[18] Wawancara *(interview)* ini dilakukan dengan para hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

b. Dokumentasi yaitu menelaah beberapa data atau arsip yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang

[18] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. I, 2002), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dll.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan komparatif, yang artinya memaparkan pandangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006, kemudian dilakukan komparasi terhadap keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pandangan mereka.

I. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi kerangka dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, dalam Bab ini memuat pencatatan perkawinan beda agama yang meliputi: pengertian pernikahan beda agama, nikah beda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dalam hukum Islam, nikah beda agama sebelum UU No. 1 Tahun 1974, nikah beda agama dalam UU No. 1 Tahun 1974, nikah beda agama dalam kitab undang-undang hukum perdata, nikah beda agama dalam KHI, pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan menurut KHI, pencatatan perkawinan menurut UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bab III memuat data yang berkenaan dengan hasil temuan di lapangan tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006 yang terdiri dari: profil hakim Pengadilan Agama dan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, deskripsi pencatatan perkawinan beda agama menurut hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bab IV Analisis, Bab ini memuat tentang analisis komparatif terhadap persamaan dan berbedaan antara pandangan hakim Pengadilan Agama dan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bab V Merupakan Bab akhir dari penelitian ini yang meliputi: Kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id